



P U T U S A N

Nomor : 30/PID/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Masoud Akbari Bin Ghorbanali ;

Tempat Lahir : Shongbor ;

Umur / Tanggal Lahir

: 36 Tahun / 21 Maret 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Iran ;

Tempat Tinggal :

Jl. Abassi Jabubi dan Jl. Khasemi Nomor
5 Teheran ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 4 April 2010 s/d
tanggal 23 April 2010 ; -----

2. Perpanjangan penahanan Penyidikan, sejak tanggal 24
April 2010 s/d tanggal 2 Juni 2010 ;

3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Juni 2010 s/d
tanggal 2 Juli 2010 ;

Hal 1 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



4. Perpanjangan penahanan ke- II oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 3 Juli 2010
s/d tanggal 1 Agustus 2010 ;

5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2010
s/d tanggal 14 Agustus 2010 ;

6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak
tanggal 5 Agustus 2010 s/d tanggal 3 September 2010 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 4 September 2010 s/d tanggal
2 Nopember 2010 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten ke- I, sejak tanggal 3 Nopember 2010 s/d
tanggal 2 Desember 2010 ;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten ke- II, sejak tanggal 3 Desember 2010 s/d
tanggal 1 Januari 2011 ;

10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d
tanggal 27 Januari 2011 ;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d
tanggal 28 Maret 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

I. Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan

Hal 2 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



dengan perkara ini ; -----

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2010, No. Reg. Perk : PDM-424/TNG/08/2010, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Masoud Akbari Bin Ghorbanali pada hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira jam 23.00 Wib atau setidak- tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2010, bertempat di terminal kedatangan Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten yaitu ketika terdakwa Masaud Akbari Bin Ghorbanali yang baru saja turun dari Pesawat Emirate Airlines (EK- 358) dari Dubai, Iran dan berdasarkan informasi dari petugas X Ray dibelakang dan didepan (Tumbang D) selaku petugas Bea dan Cukai Andy Christian Sipayung dan Dody Setia Perdana terus mengawasi kopor milik terdakwa kemudian petugas membiarkan kopor warna biru tua tersebut dibawa keluar oleh pemiliknya dan akhirnya terdakwa memesan taksi gelap (tidak resmi) dan ketika terdakwa duduk di taksi lalu petugas segera menangkap terdakwa, bahwa petugas berharap terdakwa keluar akan ada orang lain yang menjemputnya namun karena tidak ada yang menjemput terdakwa, maka akhirnya petugas menangkap terdakwa berikut barang bawaannya ;

- Selanjutnya petugas meminta kepada sopir taksi untuk

Hal 3 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan taksinya langsung menuju kantor Bea dan Cukai Gedung A selanjutnya petugas memeriksa barang bawaannya dengan membuka kopor tersebut dan nampak lapisan bawah mencurigakan seperti telah ditempel ulang kemudian petugas membongkarnya lalu memeriksa langsung dan ternyata positif Metamfetamina selanjutnya petugas menimbanginya dengan berat brutto 2 (dua) gram maka selanjutnya terdakwa Masoud Akbari Bin Ghorbanali berikut barang buktinya diserahkan kepada Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 8 April 2010 Nomor : 93/D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sample barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2650 gram barang bukti tersebut adalah milik Masoud Akbari Bin Ghorbanali ; ----
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1420 gram ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Masoud Akbari Bin Ghorbanali pada

Hal 4 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



hari Jum'at tanggal 2 April 2010 sekira jam 23.00 Wib atau setidak- tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2010, bertempat di terminal kedatangan Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten atau setidak- tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2010 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di terminal 2D kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten yaitu ketika terdakwa Masoud Akbari Bin Ghorbanali yang baru saja turun dari Pesawat Emirate Airlines (EK-358) dari Dubai, Iran dan berdasarkan informasi dari petugas X Ray dibelakang dan didepan (Tumbang D) selaku petugas Bea dan Cukai Andy Christian Sipayung dan Dody Setia Perdana terus mengawasi kopor milik terdakwa kemudian petugas membiarkan kopor warna biru tua tersebut dibawa keluar oleh pemiliknya dan akhirnya terdakwa memesan taksi gelap (tidak resmi) dan ketika terdakwa duduk di taksi lalu petugas segera menangkap terdakwa, bahwa petugas berharap terdakwa keluar akan ada orang lain yang menjemputnya namun karena tidak ada yang menjemput terdakwa, maka akhirnya petugas menangkap terdakwa berikut barang bawaannya ;

- Selanjutnya petugas meminta kepada sopir taksi untuk menjalankan taksinya langsung menuju kantor Bea dan Cukai Gedung A selanjutnya petugas memeriksa barang bawaannya dengan membuka kopor tersebut dan nampak lapisan bawah mencurigakan seperti yang telah ditempel ulang kemudian petugas membongkarnya lalu memeriksa langsung dan ternyata positif Metamfetamina selanjutnya petugas menimbanginya dengan berat brutto 2 (dua) gram

Hal 5 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



maka selanjutnya terdakwa Masoud Akbari Bin Ghorbanali berikut barang buktinya diserahkan kepada Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 8 April 2010 Nomor : 93/D/IV/2010/UPT LAB UJI NARKOBA yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si dkk dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sample barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2650 gram barang bukti tersebut adalah milik Masoud Akbari Bin Ghorbanali ; -----
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa sample barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1420 gram ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2010, No. Reg. Perk : PDM-424/08/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Masoud Akbari Bin Ghorbanali, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana Dakwaan Primer : melanggar Pasal 113 ayat (1)

Hal 6 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 15 (lima
belas) Tahun dikurangi terdakwa selama
berada tahanan sementara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan, denda
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan
penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru
berkode B berisikan Metamfetamina dengan
berat netto 1,1420 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah koper warna biru tua (Kode
BB,A) ;
- 1 (satu) buah passport No. P11819200 A.
Masoud Akbari Bin Ghorbanali (kode BB.C) ;
- 1 (satu) buah tiket /boarding pass pesawat
Emirates Airways Flight EK-358 rute Dubai
tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 2
April 2010 An. Masoud Akbari Bin
Ghorbanali (kode BB.D) ;

Hal 7 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



- 1 (satu) buah clain tag EKY 9859090 Eks Flight EK-358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan tanggal 2 April 2010 An. Masoud Akbari Bin Ghorbanali (kode BB.D.E) ;

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 1203 (kode.BB.F) ;

Dikembalikan kepada terdakwa Masoud akbari ;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010, Nomor : 1316 / Pid.B / 2010 / PN.Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- 1. Menyatakan terdakwa Masoud Akbari Ghorbanali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair ;

- 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

- 3. Menyatakan terdakwa Masoud Akbari Ghorbanali dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I' ;

Hal 8 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;

5. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru berkode B berisikan Metafitamina dengan berat netto seberat 1,1420 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah passport No. P.11819200 atas nama Masoud Akbari Bin Ghorbanali (BB.C) ;

- 1 (satu) buah tiket / boarding Pass Pesawat Emirate Airways Flight EK 358 Rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 atas nama Masoud Akbari Bin Ghorbanali (Kode BB.D) ;

- 1 (satu) buah Claim Tang Eky 985090 Eks Fligh 358 rute Dubai tujuan Jakarta tanggal keberangkatan 02 April 2010 atas nama Masoud Akbari Bin Ghorbanali ;

Hal 9 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 1203 (Kode. BB.E)
dikembalikan kepada terdakwa ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada
terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 29 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010
Nomor : 1316/Pid.B/2010/PN.Tng, permintaan banding
mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum
terdakwa pada tanggal 5 Januari 2011 secara patut
dan seksama ; -----

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 5 Januari 2011 terdakwa melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal
29 Desember 2010 Nomor : 1316/Pid.B/2010/PN.Tng,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2011
secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri
Tangerang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02
Februari 2011 Nomor : W29.U4/44/HN.01.10/I/2011 dan
kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 02
Februari 2011 Nomor : W29.U4/45/HN.01.10/I/2011,

Hal 10 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 29 Desember 2010, Nomor : 1316/Pid.B/2010/PN.Tng telah menyatakan Masoud Akbari Ghorbanali dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I' dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana : "NARKOTIKA" sebagaimana Dakwaan Primer : melanggar Pasal 113 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan supaya dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi terdakwa selama berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara ;

Hal 11 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010, Nomor : 1316/Pid.B/2010/PN.Tng, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010, Nomor : 1316/Pid.B/2010/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 12 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



Memperhatikan, selain Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 193 ayat (1), pasal 197 ayat (1) (2), pasal 241 ayat (1), serta pasal 242 KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010, Nomor : 1316/Pid.B/2010/PN.Tng, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2011** oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ROCHLANI, SH.**, dan **H. EFFENDI GAYO, SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 30/Pen.Pid/2011/PT.Btn, tanggal 8 Maret 2010 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.** Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM
KETUA MAJELIS

HAKIM

ANGGOTA

Hal 13 dari 8 Hal perk. Pid. No. Reg.
30/Pid/2011/PT.BTN.....



TTD

TTD

1. ROCHLANI. SH.
H. FAUZIE ISHAK. SH.

TTD

2. H. EFFENDI GAYO. SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

AIF SAIFUDAULLAH. SH. MH.